STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA AKSI UNJUK RASA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

M. Aza Alvin Adinata
NPP. 33.0457
Program Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: azaalvin09@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si.
Email: evaeviany@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The author focuses on the problem of the relatively high intensity of public protests in Jepara Regency, which creates volatile social dynamics that have the potential to disrupt public peace and order if not managed properly. This situation requires a comprehensive handling strategy that can delicately balance the respect for citizens' democratic rights with the local government's obligation to maintain social stability.* ***Purpose:*** *This study aims to identify and analyze the strategy of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in handling disturbances to public peace and order during protests in Jepara Regency.* ***Method:*** *This study uses a qualitative method with a descriptive approach analyzed through Geoff Mulgan's public strategy theory. The techniques of collecting data are done through in-depth interviews using purposive sampling techniques, direct observation, and documentation review.* ***Result:*** *This study found that the overall strategy of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Jepara Regency has run effectively and succeeded in creating a conducive situation. The strategy is built upon the formulation of objectives that align with Local Government policies, regular tactical mapping, and synergistic cross-agency coordination with other law enforcement apparatus. Field operations are supported by clear Standard Operating Procedures (SOPs), a structured division of duty squads, and adaptive leadership. As a primary measure, Satpol PP prioritizes preventive, persuasive, and humanistic approaches prior to undertaking proportional crowd control efforts.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the strategy of Satpol PP in managing public order disturbances during protests in Jepara Regency has been executed effectively. It is recommended that performance evaluations and internal coaching be routinely conducted as a continuous basis for improvement and personnel capacity building to successfully overcome the current limitations of specialized training budgets.*

Keywords: *Civil Service Police Unit (Satpol PP); Protest; Public Peace and Order; Strategy*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan cukup tingginya intensitas aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara yang memicu dinamika sosial fluktuatif dan berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman serta ketertiban umum apabila tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini menuntut adanya strategi pengendalian komprehensif yang mampu menyeimbangkan penghormatan terhadap hak berdemokrasi warga negara dengan kewajiban memelihara stabilitas sosial daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis berdasarkan teori strategi publik Geoff Mulgan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*purposive sampling*), observasi langsung, dan penelaahan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi Satpol PP Kabupaten Jepara berjalan efektif dan kondusif yang dibangun melalui perumusan sasaran selaras kebijakan Pemerintah Daerah, pemetaan kondisi taktis berkala, serta koordinasi sinergis lintas instansi bersama aparat penegak hukum. Pelaksanaan tugas di lapangan didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, pembagian regu jaga terstruktur, kepemimpinan adaptif, serta mengutamakan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis sebelum melakukan pengendalian massa secara proporsional. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Satpol PP dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara telah berjalan dengan cukup baik dan mampu menciptakan situasi yang kondusif. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya melakukan evaluasi kinerja dan pembinaan internal secara rutin sebagai dasar peningkatan kapasitas personel guna menyiasati keterbatasan anggaran pelatihan khusus.

Kata kunci: Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Satuan Polisi Pamong Praja; Strategi; Unjuk Rasa.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dalam konteks negara demokratis, kebebasan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan (Rowa, 2015). Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat juga diakui sebagai salah satu elemen fundamental demokrasi karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyampaikan aspirasi terhadap berbagai kebijakan publik (Popp-Madsen & Flohr, 2025). Kendati demikian, dalam sistem demokrasi, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kewajiban pemerintah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian dari fungsi dasar penyelenggaraan pemerintahan, karena ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang memungkinkan pemerintah maupun masyarakat melaksanakan aktivitas secara aman, tertib, dan teratur sesuai dengan peran serta kewenangan masing-masing (Eviany & Sutiyo, 2023). Mengingat bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu maupun masyarakat (Labolo, 2016), pemerintah berkewajiban memastikan kondisi tersebut tetap terjaga.

Dalam perspektif internasional, pengelolaan aksi unjuk rasa tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bentuk fasilitasi terhadap pelaksanaan hak demokratis warga negara. (Waddington, 2005) menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian aksi unjuk rasa bergantung pada kemampuan aparat dalam menyeimbangkan perlindungan hak berekspresi dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang mengedepankan komunikasi, negosiasi, dan dialog lebih efektif dalam mencegah eskalasi konflik dibandingkan pendekatan koersif semata. Pendekatan dialogis (*dialogue policing*) terbukti mampu meningkatkan kepercayaan antara aparat dan peserta aksi, mengurangi potensi benturan, serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam pengelolaan demonstrasi (Gorringe et al., 2012). Oleh karena itu, komunikasi memegang peranan penting untuk membangun pemahaman bersama, menjaga legitimasi pemerintah, serta meminimalkan potensi konflik di tengah masyarakat dan media (Eviany et al., 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ditetapkan sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebagai perpanjangan tangan negara, pemerintah daerah berupaya melakukan pengendalian terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum (Ilham & Rahman, 2023). Penyelenggaraan fungsi tersebut didelegasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Peran tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang menuntut penerapan strategi penanganan unjuk rasa secara komprehensif, responsif, profesional, dan humanis.

Secara empiris, Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang memiliki dinamika sosial-politik cukup tinggi yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas penyampaian pendapat di muka umum pada berbagai lokasi strategis, seperti kawasan pemerintahan, alun-alun, maupun Gedung DPRD Kabupaten Jepara. Berdasarkan data kronologi sepanjang periode 2024–2025, aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara dipicu oleh berbagai isu yang melibatkan beragam elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi kemasyarakatan, hingga karyawan. Keragaman aktor dan tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis. Menurut (Warner & McCarthy, 2014), semakin beragam karakteristik peserta aksi dan isu yang diperjuangkan, semakin tinggi pula kompleksitas situasi yang harus dihadapi aparat dalam menjaga ketertiban umum.

Fenomena keterlibatan berbagai elemen massa dengan tuntutan yang beragam tersebut menempatkan Satpol PP Kabupaten Jepara pada posisi yang strategis sekaligus dilematis. Di satu sisi, Satpol PP harus menghormati dan melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Namun, di sisi lain, Satpol PP juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum tetap terjaga sehingga aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat tidak terganggu. Dalam konteks ini, keberhasilan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penegakan aturan, tetapi juga oleh kemampuan membangun legitimasi, kepercayaan publik, komunikasi yang efektif, serta penerapan strategi yang adaptif terhadap dinamika lapangan (Jackson et al., 2018).

Meskipun kajian mengenai Satpol PP telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek penegakan peraturan daerah secara umum, penertiban pedagang kaki lima, atau penanganan pelanggaran ketertiban masyarakat lainnya. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana strategi Satpol PP dalam mengendalikan potensi gangguan ketenteraman dan

ketertiban umum pada aksi unjuk rasa, khususnya di Kabupaten Jepara, masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan dinamika sosial memerlukan strategi yang berbeda dibandingkan bentuk gangguan ketertiban lainnya. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi guna memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan dan administrasi publik, khususnya terkait strategi pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam konteks demokrasi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Aksi Unjuk Rasa di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah."**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan besarnya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) serta dilema penanganan aksi unjuk rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Jepara, di mana pemeliharaan trantibum merupakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi menciptakan stabilitas wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, Satpol PP sebenarnya diwajibkan memiliki strategi penanganan unjuk rasa yang tidak hanya tegas, melainkan juga responsif, preventif, dan humanis guna menjaga iklim demokrasi tetap kondusif. Namun, dinamika di lapangan sering kali menunjukkan adanya jarak yang lebar antara regulasi ideal tersebut dengan kompleksitas pengelolaan massa aksi yang sesungguhnya di tingkat lokal.

Kompleksitas tersebut terlihat nyata dari beragamnya isu dan aktor yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara sepanjang periode tahun 2024–2025, di mana eskalasi massa menunjukkan karakteristik yang tidak homogen. Berdasarkan fakta di lapangan, gerakan penyampaian pendapat di muka umum dipicu oleh klaster tuntutan yang sangat sensitif; mulai dari aksi aliansi mahasiswa dan aktivis lingkungan yang menuntut pembebasan aktivis tambak udang Karimunjawa di depan Pengadilan Negeri Jepara, unjuk rasa ratusan karyawan toko yang menolak eksekusi gedung karena khawatir kehilangan mata pencaharian, hingga gerakan Aliansi Mahasiswa di Gedung DPRD Jepara yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12%. Variasi aktor dan kepentingan ini menuntut ketajaman strategi operasional Satpol PP agar penanganan di lapangan tidak justru memicu tindakan anarkis yang merugikan keteraturan sosial masyarakat luas.

Masalah penanganan ini diperumit oleh minimnya titik temu antara massa aksi dengan pemangku kebijakan, di mana saluran aspirasi formal sering kali dikesampingkan demi mobilisasi massa secara terbuka. Sebagai contoh, kelompok buruh yang tergabung dalam FSPMI cenderung memilih memusatkan aksi demonstrasi secara masif di Pendopo Jepara untuk menolak revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) ketimbang menempuh jalur audiensi tertutup. Fenomena ini pada akhirnya menciptakan benturan kepentingan yang nyata di ruang publik, karena konsentrasi massa di titik-titik krusial pemerintahan secara langsung memicu kemacetan lalu lintas, menghambat akses pelayanan publik, serta meningkatkan risiko gesekan fisik antara aparat penegak aturan dengan elemen masyarakat.

Di sisi lain, kuatnya dorongan emosional dan solidaritas komunal dalam isu keadilan lokal turut mempertinggi tensi psikologis massa, seperti yang tercermin pada aksi unjuk rasa solidaritas di depan DPRD Jepara dalam menuntut keadilan atas kematian seorang aktivis bernama Affan Kurniawan. Menghadapi massa yang bergerak atas dasar sentimen kelompok yang militan ini, Satpol PP Jepara berada dalam posisi yang sangat dilematis. Terlebih lagi, dalam era keterbukaan informasi kontemporer, setiap tindakan operasional di lapangan diawasi ketat oleh ruang digital; kekeliruan

prosedur atau tindakan represif sekecil apa pun akan langsung terekspos ke media sosial, yang berisiko meruntuhkan legitimasi pemerintah daerah sekaligus memicu resistensi publik yang jauh lebih luas.

Meskipun berbagai studi terdahulu telah banyak membahas fungsi penegakan Peraturan Daerah secara normatif, penertiban pedagang kaki lima, ataupun peran kepolisian dalam pengamanan demonstrasi, masih terdapat keterbatasan literatur yang secara khusus mengupas strategi publik Satpol PP dalam mengendalikan gangguan trantibum pada momentum unjuk rasa di tingkat lokal. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang melatarbelakangi urgensi penulisan skripsi ini, di mana kajian difokuskan untuk mengurai formulasi dan implementasi strategi manajerial Satpol PP Kabupaten Jepara yang adaptif dalam mereduksi potensi konflik sosial-politik tanpa mencederai hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat untuk memberikan gambaran empiris mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah setempat selanjutnya dalam pemeliharaan stabilitas keamanan dan keteraturan sosial daerah di tengah berbagai tantangan sosial-politik seperti tingginya intensitas unjuk rasa, keberagaman elemen aktor massa, kompleksitas klaster isu lokal, serta risiko benturan di ruang publik digital. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola pergerakan massa dan efektivitas taktis operasional aparat penegak aturan secara faktual, sehingga perumusan strategi pengendalian unjuk rasa yang humanis dan proporsional berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, upaya penegakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan kurang optimal, bahkan berpotensi stagnan atau memicu resistensi sosial yang lebih luas akibat penanganan yang kurang adaptif karena tidak didukung oleh data yang memadai untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran kelembagaan, dasar hukum, maupun strategi penanganan aksi unjuk rasa oleh aparat penegak ketertiban. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan manajemen ketertiban memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan.

Aziz mengkaji kesesuaian tindakan Satpol PP dalam pengawalan unjuk rasa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, yang berfokus pada batas kewenangan dan legalitas tindakan aparat sebagai objek penelitian (Aziz et al., 2025). Muhammad meneliti implementasi tugas Satpol PP dalam penertiban aksi unjuk rasa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan operasional penertiban, dengan objek efektivitas tindakan penertiban yang cenderung bersifat reaktif di lapangan (Muhammad, 2024). Penelitian Sugiyanto membahas peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan preventif dan penindakan makro, yang berfokus pada kendala keterbatasan personel serta hambatan koordinasi antarinstansi (Sugiyanto, 2024). Selanjutnya, Parhusip dan Lubis mengkaji ketentuan hukum mekanisme penyampaian pendapat di muka umum serta kewenangan Samapta dalam pengamanan unjuk rasa menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teori fungsi kepolisian dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dengan objek batas kewenangan dan proporsionalitas pengamanan aparat (Parhusip & Lubis, 2025). Adapun Ayuni meneliti dinamika unjuk rasa dan strategi pengamanan

oleh pihak kepolisian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tahapan pengendalian unjuk rasa serta analisis faktor pendukung dan penghambat, dengan objek pola fluktuasi gerakan massa di Makassar (Ayuni et al., 2021).

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dan yuridis dengan beragam pendekatan teoretis serta variasi karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing. Namun demikian, penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek kewenangan hukum, implementasi tugas, peran kelembagaan, serta strategi pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP maupun Kepolisian. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji strategi Satpol PP dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa menggunakan teori strategi Geoff Mulgan yang meliputi dimensi tujuan (*purposes*), lingkungan (*environment*), pengarahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*). Selain itu, penelitian ini memiliki karakteristik objek yang berbeda karena berfokus pada Satpol PP Kabupaten Jepara sebagai institusi yang berperan langsung dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori strategi Geoff Mulgan sebagai pisau analisis serta pada fokus kajian terhadap strategi Satpol PP Kabupaten Jepara dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa, yang belum dikaji secara spesifik dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi konteks objek penelitian yang dilakukan yakni pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tingkat daerah yang menghadapi eskalasi massa dengan klaster isu lokal yang sangat dinamis, non-homogen, dan multisektoral (mulai dari konflik lingkungan Karimunjawa, ketenagakerjaan, kebijakan fiskal, hingga solidaritas sosial), yang menuntut penanganan humanis namun tetap tegas sesuai dengan amanat regulasi terbaru. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis induktif yang mendalam untuk mengeksplorasi strategi riil di lapangan, yang juga berbeda dengan penelitian Aziz et al., Muhammad, maupun Parhusip & Lubis yang cenderung didominasi oleh pendekatan yuridis normatif atau evaluasi tugas yang bersifat reaktif. Selain itu, pengukuran/indikator/teori yang digunakan peneliti juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan dimensi strategi manajemen publik yang komprehensif dan adaptif, meliputi tahapan perencanaan, deteksi dini, koordinasi lintas instansi, pengawasan lapangan, pendekatan preventif-persuasif, hingga evaluasi pascakegiatan dalam menghadapi pusaran konflik sosial-politik di tingkat lokal.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial secara alamiah melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku nyata yang diamati (Sugiyono, 2019). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak hanya mengetahui tugas pokok dan fungsi Satpol PP secara normatif, melainkan juga

memahami secara mendalam formulasi, dinamika, hambatan, dan implementasi nyata dari strategi operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Aksi Unjuk Rasa di Kabupaten Jepara. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas fenomena pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang tidak dapat dijelaskan secara kaku tanpa melibatkan konteks dinamika sosial-politik langsung di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui pelaksanaan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang dipilih secara teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman langsung, wewenang, dan keterlibatan aktif dalam dinamika pengendalian aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara. Informan tersebut dipilih secara *purposive* berdasarkan peran dan tanggung jawab strukturalnya dalam manajemen ketertiban umum daerah. Informan penelitian terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara sebagai informan kunci (*key informant*) karena memiliki kewenangan kebijakan, otoritas struktural, dan pengambil keputusan utama dalam perumusan strategi pengendalian trantibum; Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai informan utama yang mengendalikan teknis lapangan; tiga orang personel Satpol PP lapangan selaku pelaksana taktis; serta informan pendukung eksternal yang terdiri dari satu orang perwakilan Kepolisian Resor (Polres) Jepara selaku mitra koordinasi keamanan lintas sektor dan dua orang perwakilan elemen massa aksi (buruh/mahasiswa) sebagai pihak yang berinteraksi langsung dalam dinamika unjuk rasa. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, pelaksana teknis, mitra strategis, maupun masyarakat pelaku aksi.

Teknik pengujian keabsahan data kualitatif dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dijaga secara ketat melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dan perspektif antara pimpinan Satpol PP, anggota lapangan, pihak kepolisian, dan elemen massa aksi), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan di lokasi unjuk rasa, dan studi dokumentasi regulasi), serta *member check* kepada informan untuk memastikan kesesuaian transkrip data dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui *audit trail* berupa pencatatan kronologis dan penyusunan dokumen proses penelitian secara sistematis sejak tahap pengumpulan data mentah hingga penarikan kesimpulan sehingga seluruh alur analisis data dapat ditelusuri kembali secara objektif.

Analisis data dilakukan secara mengalir dan interaktif menggunakan model analisis kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data (merangkum, memilih, dan memfokuskan data mentah hasil lapangan agar relevan dengan rumusan masalah), penyajian data (*data display*) dalam bentuk teks naratif deskriptif yang logis serta matriks kronologi unjuk rasa untuk memudahkan pemetaan masalah, dan penarikan kesimpulan/verifikasi akhir. Temuan lapangan tersebut kemudian diinterpretasikan secara mendalam untuk melihat kesesuaian, kendala, atau efektivitas taktis berdasarkan indikator strategi operasional dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 yang mencakup tahapan perencanaan/deteksi dini, koordinasi lintas instansi, pendekatan preventif-persuasif, pengawasan/pengendalian lapangan, hingga evaluasi pascakegiatan unjuk rasa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi lokasi fokus penegakan ketenteraman dan ketertiban umum dengan titik pengamatan utama di Kantor Satpol PP Kabupaten Jepara, Gedung DPRD, Pendopo Kabupaten, dan Pengadilan Negeri Jepara. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Januari hingga Maret 2026, yang mencakup proses observasi awal lapangan, pelaksanaan wawancara mendalam terhadap seluruh informan, serta pengumpulan dokumentasi kronologi aksi unjuk rasa periode 2024–2025. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan strategi Satuan

Polisi Pamong Praja dalam pengendalian gangguan trantibum secara aktual dan kontekstual sesuai dengan dinamika konflik sosial-politik yang sedang berjalan di lokus penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menggunakan teori strategi dari Geoff Mulgan yang terdiri atas lima dimensi, yaitu **tujuan (*purposes*), lingkungan (*environment*), pengarahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*)**. Adapun hasil penelitian dan pembahasan diuraikan sebagai berikut.

3.1. Tujuan (*Purposes*)

Dimensi tujuan digunakan untuk melihat kejelasan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan strategis Satpol PP Kabupaten Jepara diarahkan untuk menjaga kondisi daerah agar tetap aman, tertib, dan kondusif tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Tujuan tersebut sejalan dengan visi Satpol PP Kabupaten Jepara yaitu *"Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Jepara."*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Jepara, diperoleh informasi bahwa: "Pertama tujuannya kita jelas, Satpol PP itu kan tugasnya penegakan Perda dan Perkada, dan intinya Perda salah satunya itu ketenteraman, keamanan, dan keindahan (K3). Jadi kita harus melaksanakan itu. Apalagi demonya sering di kantor kabupaten, jadi kita harus jadi garda terdepan."

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa setiap kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa selalu diawali dengan pengarahan mengenai tujuan pengamanan kepada personel yang bertugas. Selain itu, dokumentasi organisasi menunjukkan bahwa tujuan pengamanan aksi unjuk rasa telah tertuang dalam dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Jepara dan SOP penanganan unjuk rasa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara telah memiliki tujuan strategis yang jelas dan terarah dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa. Kejelasan tujuan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan strategi pengamanan yang dilakukan di lapangan.

3.2. Lingkungan (*Environment)*

Dimensi lingkungan berkaitan dengan kemampuan Satpol PP dalam menganalisis kondisi lingkungan serta membangun koordinasi dengan instansi terkait sebelum dan selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan analisis kondisi lingkungan melalui kegiatan deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan. Analisis tersebut meliputi jumlah massa, isu yang diangkat, lokasi aksi, serta potensi gangguan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan unjuk rasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satpol PP Kabupaten Jepara diperoleh informasi bahwa: "Kami melakukan deteksi dini dengan menggali informasi mengenai jumlah massa, asal massa, dan tuntutan yang akan disampaikan. Selain itu kami juga menyiapkan pola pengamanan berdasarkan zona hijau, zona kuning, dan zona merah."

Hasil observasi menunjukkan bahwa personel Satpol PP melakukan pemantauan situasi secara langsung sebelum dan selama aksi berlangsung. Sementara itu, dokumentasi pengamanan memperlihatkan adanya pemetaan lokasi aksi dan penempatan personel pada titik-titik strategis.

Selain melakukan analisis lingkungan, Satpol PP Kabupaten Jepara juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan. Koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi, membagi tugas, serta menentukan pola pengamanan yang akan diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Regu Satpol PP Kabupaten Jepara diperoleh keterangan bahwa: "Setiap ada aksi unjuk rasa kami selalu berkoordinasi dengan Polres Jepara dan instansi terkait agar pengamanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai tugas masing-masing."

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara telah mampu melakukan analisis lingkungan dan koordinasi lintas instansi sebagai dasar dalam menentukan strategi pengamanan aksi unjuk rasa.

3.3. Pengarahan (*Direction*)

Dimensi pengarahan berkaitan dengan pedoman operasional, pembagian tugas, serta efektivitas kepemimpinan dalam pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara telah memiliki pedoman operasional yang mengacu pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pengamanan aksi unjuk rasa.

Berdasarkan hasil observasi, setiap personel telah memperoleh pembagian tugas yang jelas melalui sistem regu siaga dan regu jaga. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing personel sehingga pelaksanaan pengamanan dapat berjalan lebih terstruktur.

Selain itu, kepemimpinan komandan lapangan berperan penting dalam memberikan arahan dan pengambilan keputusan selama kegiatan pengamanan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satpol PP Kabupaten Jepara diperoleh informasi bahwa: "Komandan lapangan selalu memberikan briefing sebelum kegiatan dimulai dan menjadi pengambil keputusan apabila terjadi perubahan situasi di lapangan."

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pengarahan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Jepara telah berjalan dengan baik melalui penerapan SOP, pembagian tugas yang jelas, serta kepemimpinan yang mampu mengendalikan pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa.

3.4. Tindakan (*Action*)

Dimensi tindakan berkaitan dengan pelaksanaan strategi yang diterapkan Satpol PP dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara lebih mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif sebelum melakukan tindakan pengendalian massa. Tindakan preventif dilakukan melalui deteksi dini, pemantauan situasi, dan koordinasi dengan penyelenggara aksi. Sedangkan tindakan persuasif dilakukan melalui komunikasi dan penyampaian imbauan kepada peserta aksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah mengikuti aksi unjuk rasa diperoleh informasi bahwa: "Petugas Satpol PP biasanya memberikan arahan dan imbauan secara baik kepada peserta aksi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan tertib."

Selain tindakan preventif dan persuasif, Satpol PP juga melaksanakan pengamanan dan pengendalian massa dengan menempatkan personel pada titik-titik strategis serta melakukan pengawasan terhadap jalannya aksi unjuk rasa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa personel Satpol PP tetap mengedepankan pendekatan humanis selama kegiatan berlangsung dan hanya melakukan tindakan pengendalian apabila terdapat potensi gangguan terhadap ketertiban umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Jepara telah sesuai dengan prinsip preventif, persuasif, dan humanis sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

3.5. Pembelajaran (*Learning*)

Dimensi pembelajaran digunakan untuk melihat bagaimana Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas personel setelah pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kegiatan pengamanan selesai, Satpol PP Kabupaten Jepara melaksanakan evaluasi melalui apel konsolidasi dan rapat internal. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan selama kegiatan pengamanan berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Satpol PP Kabupaten Jepara diperoleh informasi bahwa: “Setelah kegiatan selesai selalu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kendala di lapangan dan menjadi bahan perbaikan pada kegiatan berikutnya.”

Selain evaluasi, peningkatan kapasitas personel dilakukan melalui pembinaan rutin, kegiatan olahraga bersama, latihan kedisiplinan, dan pengarahan internal. Meskipun belum terdapat pelatihan khusus yang dilakukan secara intensif akibat keterbatasan anggaran, personel tetap memperoleh pembinaan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, kegiatan pembinaan rutin tersebut membantu meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai dinamika aksi unjuk rasa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dalam strategi Satpol PP Kabupaten Jepara telah berjalan melalui evaluasi dan pembinaan berkelanjutan sehingga mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa telah dilaksanakan melalui dimensi tujuan (*purposes*), lingkungan (*environment*), pengarahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*) sebagaimana dikemukakan oleh Geoff Mulgan. Untuk memperkuat analisis, temuan penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pada dimensi tujuan (*purposes*), penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki tujuan yang jelas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama pelaksanaan aksi unjuk rasa dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP dalam pengawalan unjuk rasa harus berpedoman pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Jepara melaksanakan pengamanan dengan berorientasi pada pemeliharaan ketertiban umum sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki.

Pada dimensi lingkungan (*environment*), penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan deteksi dini serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait, khususnya Kepolisian dan TNI, sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muhammad (2024) yang menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi salah satu unsur penting dalam keberhasilan penertiban aksi unjuk rasa. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa sinergi antarinstansi merupakan kebutuhan utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.

Selanjutnya, pada dimensi pengarahan (*direction*), penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki pedoman pelaksanaan tugas yang mengacu pada SOP, pembagian tugas yang jelas, serta arahan langsung dari pimpinan dan komandan lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sugiyanto (2024) yang menemukan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memberikan arahan dan mengoordinasikan personel. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa pengarahan yang jelas mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Pada dimensi tindakan (*action*), penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara lebih mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif dalam pengendalian aksi unjuk rasa. Petugas melakukan pendekatan komunikasi kepada peserta aksi sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ayuni dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa pendekatan persuasif merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi potensi konflik antara aparat dan peserta aksi. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa pendekatan humanis masih relevan digunakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa pada berbagai daerah.

Di sisi lain, penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Parhusip dan Lubis (2025) yang menyoroti pentingnya penanganan unjuk rasa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sama halnya dengan penelitian tersebut, Satpol PP Kabupaten Jepara melaksanakan pengamanan dengan tetap memperhatikan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Muhammad (2024). Penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek penertiban aksi unjuk rasa yang telah menimbulkan gangguan ketertiban umum, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara lebih mengutamakan langkah preventif melalui deteksi dini, koordinasi, dan pendekatan persuasif sebelum terjadi gangguan yang lebih besar. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, intensitas aksi unjuk rasa, serta kondisi sosial masyarakat yang berbeda.

Pada dimensi pembelajaran (*learning*), penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan evaluasi pasca pengamanan melalui rapat internal dan apel konsolidasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pada kegiatan berikutnya. Temuan ini melengkapi penelitian terdahulu yang sebagian besar berfokus pada aspek kewenangan, penertiban, dan strategi pengamanan, karena penelitian ini menunjukkan bahwa proses evaluasi dan pembelajaran organisasi juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan strategi pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya kewenangan yang jelas, koordinasi antarinstansi, pengarahan organisasi, serta pendekatan persuasif dalam penanganan aksi unjuk rasa. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui penggunaan perspektif strategi Geoff Mulgan yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa tidak hanya ditentukan oleh tindakan di lapangan, tetapi juga oleh kejelasan tujuan, kemampuan membaca

lingkungan, pengarahan organisasi, pelaksanaan tindakan, dan proses pembelajaran yang berkelanjutan.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama yang dianalisis berdasarkan dimensi strategi Geoff Mulgan, penulis menemukan beberapa temuan menarik yang turut memengaruhi pelaksanaan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa.

Salah satu temuan menarik adalah kuatnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, Satpol PP Kabupaten Jepara secara rutin berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, serta perangkat daerah terkait sebelum pelaksanaan pengamanan. Koordinasi tersebut memudahkan pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Temuan menarik lainnya adalah tingginya komitmen personel Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengamanan meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, personel tetap menjalankan tugas sesuai prosedur dan mengedepankan pendekatan humanis dalam berinteraksi dengan peserta aksi. Sikap profesional tersebut menunjukkan adanya kesadaran personel terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Di sisi lain, penulis juga menemukan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Jepara, khususnya terkait jumlah personel yang tersedia untuk pengamanan kegiatan yang bersifat insidental seperti aksi unjuk rasa. Ketika terdapat beberapa kegiatan pengamanan dalam waktu yang bersamaan, personel yang tersedia harus dibagi ke berbagai lokasi sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pengamanan. Meskipun demikian, kondisi tersebut dapat diatasi melalui koordinasi dengan instansi lain yang turut membantu pelaksanaan pengamanan.

Selain keterbatasan personel, penulis menemukan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan dalam menghadapi perkembangan pola dan dinamika aksi unjuk rasa yang semakin kompleks. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan khusus terkait pengendalian massa dan penanganan aksi unjuk rasa belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, peningkatan kompetensi personel lebih banyak dilakukan melalui pembinaan internal dan evaluasi pasca kegiatan.

Temuan menarik lainnya adalah pengaruh karakteristik sosial masyarakat Kabupaten Jepara terhadap keberhasilan pengamanan aksi unjuk rasa. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar aksi unjuk rasa yang terjadi masih dapat dikendalikan melalui pendekatan dialogis dan persuasif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat komunikasi yang baik antara aparat, penyelenggara aksi, dan masyarakat menjadi modal sosial yang mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan unjuk rasa.

Dengan demikian, selain dipengaruhi oleh penerapan strategi organisasi, keberhasilan Satpol PP Kabupaten Jepara dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa juga didukung oleh koordinasi antarinstansi, profesionalisme personel, dan karakteristik sosial masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait keterbatasan personel dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan telah berjalan cukup baik berdasarkan lima dimensi strategi Geoff Mulgan, yaitu tujuan (*purposes*), lingkungan (*environment*), pengarahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*).

Pada dimensi tujuan, Satpol PP Kabupaten Jepara telah memiliki sasaran yang jelas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama pelaksanaan aksi unjuk rasa. Pada dimensi lingkungan, Satpol PP telah melakukan analisis situasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan pengamanan. Pada dimensi pengarahan, pelaksanaan tugas didukung oleh pedoman operasional, pembagian tugas, dan arahan pimpinan yang jelas. Pada dimensi tindakan, Satpol PP mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis dalam pengendalian aksi unjuk rasa. Sementara itu, pada dimensi pembelajaran, Satpol PP melaksanakan evaluasi dan pembinaan sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa telah dilaksanakan melalui penerapan lima dimensi strategi Geoff Mulgan yang saling mendukung dalam mewujudkan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan aksi unjuk rasa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Pertama, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat sehingga belum dapat menggambarkan secara menyeluruh dinamika penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi dalam berbagai kondisi dan periode yang berbeda. Kedua, keterbatasan biaya penelitian membatasi ruang lingkup kegiatan penelitian, khususnya dalam menjangkau informan yang lebih luas dan melakukan pengamatan pada lebih banyak kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa yang pernah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara. Ketiga, penelitian ini hanya dilakukan pada Kabupaten Jepara sebagai lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menggambarkan kondisi dan karakteristik strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa, sehingga temuan penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, tingkat kerawanan, dan kondisi kelembagaan yang berbeda. Keempat, penelitian ini berfokus pada analisis strategi berdasarkan teori Geoff Mulgan yang terdiri atas dimensi tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Oleh karena itu, aspek-aspek lain di luar fokus penelitian, seperti analisis mendalam mengenai faktor penghambat, faktor pendukung, maupun evaluasi kebijakan secara komprehensif, belum menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan adanya keterbatasan tersebut, hasil penelitian diharapkan tetap dapat memberikan gambaran mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara masih memiliki keterbatasan baik dari segi ruang lingkup maupun kedalaman kajian. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama maupun daerah lain dengan karakteristik yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada aksi unjuk rasa. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor

yang memengaruhi keberhasilan strategi Satpol PP, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi strategi di lapangan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur tingkat efektivitas strategi yang diterapkan secara lebih objektif. Selanjutnya, penelitian lanjutan dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan strategi Satpol PP di beberapa daerah yang memiliki tingkat intensitas aksi unjuk rasa yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan model strategi pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih efektif dan adaptif sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Hasil penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai strategi organisasi sektor publik, khususnya dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing, jajaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara, seluruh informan penelitian, serta orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dan seluruh pihak yang telah membantu selama proses penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ayuni, N., Umar, F., & Akbal, M. (2021). *Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar*. *4*(2), 309–316. https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.22098

Aziz, M. F., La, H., & Ya, M. (2025). *Tinjauan Wewenang Satpol PP Saat Pengawalan Unjuk Rasa Dan Kesesuaiannya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014*. *1*(1), 1–14. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1406

Eviany, E., Batubara, Y. E., Rukmana, M. G., & Tefa, G. (2025). *Manajemen Komunikasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1514/1/ManajemenKomunikasiPemerintahan.pdf

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo Eva perlindungan masyarakat.pdf

Gorringe, H., Stott, C., & Rosie, M. (2012). *Dialogue Police, Decision Making, and the Management of Public Order During Protest Crowd Events*. *9*(2), 111–125. https://doi.org/10.1002/jip.1359

Ilham, M., & Rahman, A. (2023). *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/400/231

Jackson, W., Gilmore, J., & Monk, H. (2018). *Policing unacceptable protest in England and Wales: A case study of the policing of anti-fracking protests*. *39*(1). https://doi.org/10.1177/0261018317753087

Labolo, M. (2016). *Pengantar Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24

Muhammad, A. N. (2024). *Penertiban Aksi Unjuk Rasa Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat)*. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19805

Parhusip, H., & Lubis, M. R. (2025). *Analisis Yuridis terhadap Peran Bagian Samapta dalam*

Penanganan Peristiwa Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/138

Popp-Madsen, B. A., & Flohr, M. (2025). *Three Concepts of Freedom of Assembly: Liberal, Associative, Radical*. *54*(1). https://doi.org/10.1177/00323292251359556

Rowa, H. (2015). *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13595

Sugiyanto. (2024). *Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Candi*. https://doi.org/10.21070/ups.6236

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Waddington, P. A. J. (2005). *Public order policing: A tough act to follow? 33*(4), 179–199. https://doi.org/10.1016/j.ijsl.2005.08.001

Warner, C., & McCarthy, J. D. (2014). *Whatever can go wrong will: situational complexity and public order policing*. *24*(5), 566–587. https://doi.org/10.1080/10439463.2013.784308